

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kecamatan Koto Baru merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kota Sungai Penuh, provinsi Jambi. Masyarakat Koto Baru dikenal taat beragama, keadaan ini jelas dan terlihat dalam setiap kegiatan hidup bermasyarakat yang selalu diatur dalam nilai-nilai agama. Bahkan dalam petiti adat dikatakan “ *adat bersanding syara’, syara’ bersanding kitabullah, syara’ mengato adat memakai*”. Di Kecamatan Koto Baru terdapat lembaga adat yang dikenal dengan nama Lembaga Kerapatan Adat Nagari 9 Luhah Koto Baru. Masyarakat Koto Baru memegang teguh dan sangat mematuhi peraturan adat tersebut. Selain itu, masyarakat sangat percaya bahwa peraturan yang ditetapkan oleh lembaga adat tidak akan merugikan anak jantan maupun anak butino (Utami, 2023).

Masyarakat Koto Baru memiliki sistem pernikahan yang berbeda dengan daerah-daerah yang ada di Indonesia salah satu nya adalah menggunakan tradisi *Tuo Kalai*. Tradisi adat ini sudah berlaku sejak zaman dahulu dan masih digunakan oleh masyarakat sampai saat ini. *Tuo Kalai* merupakan tetua adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang adat istiadat, hukum adat yang ada di Kecamatan Koto Baru. *Tuo Kalai* sangat dihormati di Koto Baru karena kebijaksanaan dan pengalaman dalam mengurus berbagai aspek kehidupan masyarakat. Dalam pernikahan, *Tuo Kalai* memandu seluruh proses upacara pernikahan, memastikan semua acara dijalankan dengan benar. Termasuk pemberian restu, penyampaian nasihat pernikahan, dan pelaksanaan upacara lainnya yang terkait dengan pernikahan.

Tuo Kalai merupakan orang yang dipilih oleh pemuka adat pada masa jabatan 5 tahun. *Tuo Kalai* biasa di panggil Qadhi oleh masyarakat Koto Baru Kota Sungai Penuh yang dipilih secara bergantian oleh Depati, Ninik Mamak, dan Rio yang ada di Kecamatan Koto Baru. Jika seandainya tidak ada pihak yang menikahkan mempelai wanita, maka *Tuo Kalai* lah yang menjadi wali nikahnya. Keberadaan wali nikah sangat penting untuk menentukan sah tidaknya suatu perkawinan. *Tuo kalai* diibaratkan statusnya sama dengan penghulu. Dalam perkawinan penghulu sangatlah penting dalam

proses akad nikah hal ini bersangkutan juga dengan Pencatatan Perkawinan.

Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan secara tegas memerintahkan bahwa setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan perkawinan adalah sama halnya dengan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian, yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akte resmi yang dimuat dalam suatu pencatatan. Dari keterangan di atas jelas bahwa pencatatan perkawinan merupakan rangkaian dari pelaksanaan suatu perkawinan. Oleh karena itu pencatatan perkawinan merupakan suatu kegiatan yang tak terpisahkan dari pelaksanaan perkawinan yang bersangkutan. Yaitu menentukan keabsahan suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum (Pratiwi et al., 2022).

Sebagaimana peraturan di Indonesia, Wali Hakim adalah Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan yang ditunjuk oleh Menteri Agama untuk bertindak sebagai wali nikah bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali. Hal ini berdasarkan Pasal 1 Ayat 2 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Wali Hakim (Kementerian Agama RI, 2021).

Penghulu dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tidak terlepas dari pedoman dasar hukum pencatatan nikah sebagaimana tercantum dalam PMA No. 11 Tahun 2007 jo PMA No. 20 Tahun 2019 tentang pencatatan nikah. yang meliputi: Pasal 1 ayat 3 menyebutkan: “Pegawai Pencatat Nikah yang selanjutnya disingkat PPN adalah pegawai negeri sipil yang ditugaskan oleh Menteri Agama atau pegawai yang ditunjuk untuk melakukan pencatatan nikah masyarakat Islam.” Pasal 1 ayat 5 menyebutkan: “Penjabat Fungsional penghulu yang selanjutnya disebut penghulu adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melakukan kegiatan pelayanan dan bimbingan nikah atau rujuk, pengembangan kepenghuluan, dan bimbingan masyarakat Islam” (Kementerian Agama RI, 2021).

Di dalam Hukum Islam di Indonesia dalam pasal 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, juga disebutkan bahwa: “wali hakim ialah wali nikah yang ditunjuk oleh Menteri Agama atau pejabat yang ditunjuk olehnya, yang diberi hak dan kewenangan untuk bertindak sebagai wali nikah”. Begitu juga dalam pasal 23 ayat 1 yang menjelaskan:

“wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau *adhol* atau enggan” (Mahkamah Agung RI, 2011).

Penghulu merupakan profesi yang memberikan andil sangat besar dalam membentuk keluarga sejahtera lahir dan batin. Bahkan, dalam struktur wilayah kerjanya, penghulu dituntut untuk menjalin hubungan horizontal yaitu hubungan lintas sektoral di wilayah kerjanya dengan aparat Forum Kordinasi Pimpinan Kecamatan (FORKOPIMCAM) dan masyarakat dalam berbagai bidang yang menjadi tugas pokok dan fungsi kepenghuluan (Kementerian Agama RI, 2021).

Mengenai administratif penghulu, penghulu di haruskan memiliki kualifikasi Sarjana (S1) atau serendah rendahnya Diploma IV dengan program studi yang di tentukan serta paling rendah memiliki pangkat Penata Muda golongan ruang III/a, dan harus mengikuti DIKLAT dasar kepenghuluan. Penghulu harus menguasai materi-materi yang tercantum dalam perundang-undangan yang tentunya berkaitan dengan masalah perkawinan, seperti UU No. 1 Tahun 1974 dan Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI), menguasai tentang perwakafan, teknis pelaksanaannya, mampu membaca dan memahami kitab kuning, bahsul masail serta mampu mengeluarkan fatwa yang berkaitan dengan munakahat (Kementerian Agama RI, 2021).

Namun fenomena unik yang terjadi di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh malah sebaliknya penghulu yang resmi dari KUA tidak hadir pada saat proses akad nikah berlangsung. Hal ini telah diambil alih oleh *Tuo Kalai* yang dipilih oleh pemuka adat yang ada di kecamatan Koto Baru, karena masyarakat masih menggunakan tradisi adat yang sudah ada semenjak lama. Bahkan bagi calon mempelai wanita yang tidak mempunyai wali *Tuo Kalai* lah yang bertindak sebagai wali nikah (Zaharman, 2024).

Untuk itu Studi, ini penting dilakukan untuk mengetahui status perkawinan yang dilaksanakan oleh *Tuo Kalai* di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang nantinya akan dituangkan dalam bentuk Tesis dengan judul

Tuo Kalai sebagai Wali Nikah di Kecamatan Koto Baru Kota Sungai Penuh dalam Perspektif Hukum Islam

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penulis merumuskan masalah dalam penelitian ini, yaitu bagaimana status perkawinan menggunakan *Tuo Kalai* sebagai wali nikah di Kecamatan Koto Baru, Kota Sungai Penuh dalam perspektif Hukum Islam?

1.3 Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, pertanyaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana proses pemilihan *Tuo Kalai* untuk pernikahan?
2. Bagaimana pencatatan perkawinan menggunakan *Tuo Kalai* sebagai wali pasca akad nikah?
3. Bagaimana status perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan *Tuo Kalai* sebagai wali menurut Fiqh Munakahat dan Hukum Islam di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pemilihan *Tuo Kalai* untuk pernikahan.
2. Untuk mengetahui pencatatan perkawinan menggunakan *Tuo Kalai* sebagai wali pasca akad nikah.
3. Untuk mengetahui status perkawinan yang dilaksanakan dengan menggunakan *Tuo Kalai* sebagai wali menurut Fiqh Munakahat dan Hukum Islam di Indonesia.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pikiran terhadap perkembangan pada Prodi Hukum Keluarga. Dalam hal ini tentang bagaimana tradisi-tradisi yang berkembang dalam masyarakat terkait hubungan kekeluargaan.

2. Manfaat Akademis dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya khazanah dokumen akademik yang berguna sebagai pedoman bagi civitas akademika terkait dengan perkawinan melalui *Tuo Kalai* sebagai wali nikah.
3. Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada masyarakat mengenai keabsahan perkawinan menggunakan *Tuo Kalai* sebagai wali nikah. Sehingga masyarakat dapat mengetahui bagaimana prosedur wali nikah yang sesuai dalam fiqh munakahat dan hukum Islam di Indonesia.



